



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong ☎ (0411)841879 Fax 8221400
Website : <https://www.uin-alauddin.ac.id>

Nomor : B-2586 / Un.06/HM.01/7/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Pelaksanaan Semester Antara.

Gowa, 25 Juli 2024

Kepada yth;

Para Dekan Fakultas
dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar

Di Tempat

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 22 Juli 2024 tentang pelaksanaan Semester Antara UIN Alauddin Makassar dan Keputusan Rektor nomor 562 tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Layanan Akademik Semester Antara UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Kalender Akademik, pelaksanaan semester antara dimulai tanggal 29 Juli s.d. 24 Agustus 2024;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terlampir;

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



H. Kamaluddin Abunawas

Tembusan :

- Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).

SOP SEMESTER ANTARA

1. Tujuan:

Memberikan panduan kepada mahasiswa dan Penyelenggara dalam pelaksanaan semester antara di UIN Alauddin.

Ruang Lingkup:

- 1.1 Persyaratan;
- 1.2 Tata cara pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pembelajaran
- 1.3 Pembiayaan;

2. Definisi:

Semester Antara adalah waktu pembelajaran yang ditempuh pada masa berakhir Perkuliahan Semester Genap hingga sebelum dimulainya perkuliahan semester Ganjil.

3. Pihak yang terlibat:

- 3.1 Rektor;
- 3.2 Dekan;
- 3.3 Wakil Dekan;
- 3.4 Dosen;
- 3.5 Ketua Program Studi;
- 3.6 Pustipad/Operator Prodi;
- 3.7 Penasehat Akademik
- 3.8 Bagian Akademik;
- 3.9 Bagian Keuangan; dan
- 3.10 Mahasiswa;

4. Dasar Hukum

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia;
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang, Keuangan Negara;
- 4.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang, Perbendaharaan Negara;

- 4.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4.9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4.10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4.11 Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
- 4.12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4.13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 4.14 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4.15 Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 525 Tahun 2023 tentang Pedoman Edukasi.

5. Persyaratan:

5.1 Dosen

Dosen Pengampu Matakuliah pada pelaksanaan Semester Antara ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas.

5.2 Mahasiswa

5.2.1 Mahasiswa yang berhak mengikuti Semester Antara adalah :

a. Mahasiswa Aktif pada semester berjalan dan tidak sedang dikenakan sanksi.

b. Minimal Mahasiswa Semester 4 (empat)

5.2.2 Mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 sks;

5.2.3 Matakuliah yang dapat diprogramkan adalah:

a. Matakuliah Pengulangan (nilai E)

b. Matakuliah Baru (bagi Mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,50)

c. Matakuliah non Praktikum dan/atau Matakuliah dengan praktikum yang telah lulus sks praktikumnya.

d. Telah mengikuti/melulusi mata kuliah Prasyarat;

5.2.4 Mahasiswa hanya diperbolehkan memprogram 1 kali matakuliah yang sama melalui semester antara.

5.2.5 Mahasiswa telah menyelesaikan pembayaran semester antara.

7 TATA CARA

- 7.1 Rektor mengeluarkan surat edaran tentang Jadwal Pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan dan pelaporan nilai Semester Antara pada semester berjalan.
- 7.2 Mahasiswa melakukan pendaftaran matakuliah yang telah disetujui oleh penasehat akademik dan kaprodi untuk diinput melalui Operator Program Studi.
- 7.3 Kaprodi membuat pengantar penerbitan pengantar pembayaran ke Bagian Keuangan melalui Wakil Dekan 2;
- 7.4 Bagian Keuangan menerbitkan blanko pembayaran dan menyerahkan kepada Wakil Dekan 2.
- 7.5 Wakil Dekan 2 menyerahkan Blanko Pembayaran ke Kaprodi untuk setiap mahasiswa yang memprogram matakuliah semester Antara.
- 7.6 Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank yang ditunjuk.
- 7.7 Mahasiswa menyerahkan bukti Pembayaran dari Bank kepada Kaprodi untuk melakukan penginputan matakuliah pada portal akademik.
- 7.8 Ketua Program Studi bersama dengan dosen melakukan penyusunan jadwal perkuliahan Semester Antara;
- 7.9 Dekan menetapkan Surat Keputusan tentang Dosen Pengampu Matakuliah dan Jadwal Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara:
- 7.10 Bentuk Pelaksanaan perkuliahan :
 - 7.10.1 Kuliah Daring/Luring;
 - 7.10.2 Responsi dan Tutorial;
 - 7.10.3 Waktu penyelenggaraan setiap matakuliah adalah 45 jam/sks atau 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Antara.
 - 7.10.4 Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus;
 - 7.10.5 Dosen melaksanakan perkuliahan, mengevaluasi dan melaporkan hasilnya ke Portal Akademik sesuai jadwal.
- 7.11 Besaran Biaya :

Besaran biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang berlaku di UIN Alauddin Makassar pada saat pelaksanaan sebesar Rp.20.000 / SKS/ Pertemuan.

Ditetapkan di : Gowa

Pada Tanggal : Juli 2024

Wakil Rektor I Bidang Akademik,



H. Kamaluddin Abunawas